

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH DI
MASA PANDEMI (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA MUI
KOTA PALU KELURHAN BESUSUBARAT)**



SKRIPSI

*Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Pada Jurusan
Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah (FASYA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh:


**MUHAMMAD FIKRAN PANGALIMA
16-3-08-000-9**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Palu, 24 Januari 2023
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a solid horizontal line.


Moh Fikran Pangalima
NIM: 16.3.08.000.9

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi (Studi Terhadap Implementasi Fatwa Mui Kota Palu Kelurahan Palu Barat”, oleh mahasiswa atas nama Muhammad Fikran Pangalima NIM: 18.3.08.000.9, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dihadapan dewan munaqisy.

Palu, 24 Januari 2023
2 Radjab 1443 H

Pembimbing I,



Dr. Nasaruddin M. Ag
NIP. 196412311992041043

Pembimbing II,







Drs. Zulkifli Tahir, M.Pd.I
NIP. 195911271987031000

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Moh Fikran Pangalima NIM:16.3.08.0009 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Di Masa Pandemi (Studi Terhadap Implementasi Fatwa MUI Kota Palu Kelurahan Besusu Barat)." yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 07-Februari-2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 sya'ban -1445 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Perbandingan Madzhab.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Penguji I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji II	Dr. Desi Kristiane M.H	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Drs. Zulkifli Tahir, M.Pd.I	

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dekan,



Wahyuni, M.H.
NIP. 198911202018012002


Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 197007201999031008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt., yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Dimasa Pandemi (Studi Terhadap Implementasi Fatwa Mui Kota Palu di Kelurahan Besusu Barat)".

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, pemberi syafa'at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah saw., beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sudiono Pangalima dan ibunda tercinta Saharni Sumore atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan selalu memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ii yang dipersembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

2. Bapak Prof. Dr. H.Sagaf S. Pattalangi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokrama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokrama Palu, atas segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan selama menjalani pendidikan.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag.,MASI. selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Datokrama Palu, Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag. selaku Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Dr. Sitti Musyahidah,M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr.Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan motivasi,bimbingan, dan nasehat kepada penulis.

4. Ibu wahyuni S.H M.H.selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab,serta bapak Randy Atma R. Massi,S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

5. Bapak Dr.Nasaruddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Drs. Zulkifli Tahir, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan ikhlas memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai tepat waktu dan sesuai harapan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah. Beserta seluruh civitas akademik dan umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh staf tata usaha Akademik Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, yang sangat baik dan rendah hati dan telah banyak membantu serta melayani dengan sesuai pokok kerja dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa fakultas syariah
8. Kepala Perpustakaan UIN Darokarama Palu, Rifai, SE, M.M beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
9. Ibu Adriani, S.Sos selaku Ibu Kepala Kelurahan Besusu Barat serta seluruh aparaturnya dan warga yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Segenap keluarga terkhusus saudara penulis Firman Budi Pangalima, Yulike Pangalima, Ardiansya Pangalima yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Baik secara materil maupun moril, makasi atas kiriman-kirimannya.
11. Keluarga besar yang ada di Palu Papa Gina dan istri Sherli Banung, mama aril dan suami, Sofiyah Banung S.Sos, dan tua Ahmad Sumore

S.Pd, M.Pd,telah memberi dukungan semangat dan nasehat-nasehat,membantu membantu mengkomunikasikan dengan pihak kelurahan bahwa penulis meneliti dikelurahan tersebut.

12. Dacapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Sahabat Fajrul Alif,S.E., Sahabat senior ka mat kaharu S,H., Ka Salim Daeng Langi S.Pd., Ka Marzuki (uje) S.Pd., Ka Arif S.Pd., dan Ramadhan Kaharu C,S.E yang memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, masukan dan perhatian penuh kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kota Palu yang selalu memotivasi sepanjang penulis menempuh perkuliahan.

14. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2016 UIN Datokarama Palu yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

15. Sahabat-sahabat angkatan 16 (para Penghuni Sekret) di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) "satu angkatan dan satu jiwa" yang susah senang, lapar dan kenyang, tukang begadang, lama bangun, dan pernah minum air kran, selalu sama-sama. Dan pejalan kaki dari secret bantilan kekampus rame-rame, yaitu Sahabat kiyai Fajrul Alif S.E, sang kutu buku, sahabat fahkrul Hidayat C S.H, sang pecinta sejati, sahabat Rian TB S.H sang pelopor pergerakan, Sahabat Ramadhan Kaharu, C S.E, sang Pelawak yang nyeleneh dari Manado. Terimakasih untuk semua kenangan dan pengalamannya banyak saya belajar dari

kebersamaan itu, dan Untuk kalian semangat dan terus menjalani apa yang harus di jalani. Jangan lupa doa dan ibadah jangan di lupa, sukses terus.


16. Wabil khusus keluarga kecilku, Istriku tercinta Fadhila Al-Habsyi S.Pd terimakasih atas dukungan doa dan baktimu sebagai istri, dan juga kepada ibu mertuah dan abah mertua, terimah kasih suda mengerti dan memberi dukungan moral dan moril nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi serta bantuan dalam penyusunan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin Ilmu Hukum Syariah di masa mendatang.

Palu, 24 Januari 2023 M
2 Radjab 1443 H

Penulis



Moh Fikran Pangalima
16.3.08.000.9

ABSTRAK

Nama Penulis : Muhammad Fikran Pangaliama
NIM : 16.3.08.000.9
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah dimasa Pandemi (Studi Terhadap Implementasi Fatwa MUI Kota Palu Kelurahan Besusu Barat)

Jauh sebelum terjadinya Pandemi covid 19, pernah terjadi beberapa pandemic yang melanda disuatu wilayah bahkan dunia, dan juga dimasa khalifah Umar Bin Khatab jugab terjadi Pandemi/ tho'un,. Sehingga mempengaruhi keadaan sosial bahkan mempengaruhi tatanan beribadah baik ibadah mahda maupun ibadah ghairu mahda. Kemudian mengharuskan para fukohah atau para ulama beri-ijtihad bagaimana hukum pelaksanaan ibadah dimasa pandemi kenyamanan dan keamanan dalam beribadah dengan tujuan meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran virus yang menjangkit. Di era Pandemi Covid 19 khususnya di Indonesia aturan-aturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang pelaksanaan ibadah dimasa pandemic tidak terlepas dari kordinasi kepala dinas kesehatan dan lembaga MUI (majelis ulama Indonesia). Dalam hal ini MUI mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di masa pendemi covid 19.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hokum yuridis Normatif yang mana akan di tunjang dengn penelitian menggunakan metode jenis lapangan (*file research*) data di peroleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dekriptif analitis yang menafsirkan menjadi kalimat dan di Tarik kesimpulan. Tujuan pemulisan di orientasikan pada peneliti deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang tinjauan hokum islam terhadap pelaksanaan ibadah di masa pandemic dalam mengimplementasikan fatwa MUI Kota Palu Kelurahan Besusu Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah pada masa pandemic memeang pada dasar nya adalah ketentuan yang tidak dapat di hindari sehingga banyak hal yang pada umumnya pelaksanaan-pelaksanaan ibadah juga merespon dengan berbagai fatwa-fatwa yang keluar dari pihak yang berwewenang seperti MUI beristinbat sebagai usaha pencegahan dan elektabilitas atas tuntutan kewajiban sebagai umat Islam. Namun hokum islam akan selalu mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Dalam rangka menuju kemuliaan ummat pada masa pandemic.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
D. Penegasan Istilah.....	
E. Garis-garis Besar Isi.....	
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	
B. Pengertian Ibadah.....	
C. Macam-macam Ibadah	
1. Ditinjau Secara Umum	
2. Ditinjau dari Segi Pelaksanaannya.....	
3. Dilihat dari Segi Kepentingannya.....	
4. Dilihat dari Segi Waktu Pelaksanaannya.....	
5. Tinjauan dari Segi Status Hukum	
D. Hakikat Ibadah	
E. Pengertian pandemi	
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	
B. Lokasi Penelitian.....	
C. Kehadiran Peneliti.....	
D. Data dan Sumber Data	
E. Teknik Pengumpulan Data.....	
F. Teknik Analisis Data.....	
G. Pengecekan Keabsahan Data	
 BAB IV HASIL PENELITIAN	

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Besusu Barat.....
- B. Analisis implementasi fatwa MUI Kota Palu dalam pelaksanaan ibadah di kelurahan besusu baratmasa pandemic....
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Fatwa MUI Kota Palu

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan.....
- B. Implikasi penelitian.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkau, tanpa memandang negara, agama, suku, ataupun strata sosial lainnya. Ia menjadi musuh bersama yang harus di lawan dengan cara, salah satunya, memutus mata rantai penyebarannya. Pandemi Covid-19 bukan lagi seperti malaria yang hanya menjangkit di suatu daerah (endemik), namun sudah menjadi bencana diseluruh dunia. Baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan dari sisi agama ikut merasakan dampaknya.

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat islam dan masjid bahkan dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari inang baru dalam tubuh manusia melalui droplet yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terpapar. Setelah keluar, ia dapat bertahan hidup hingga beberapa jam di media singgahnya seperti metal (gagang pintu, rel tangga), garmen (baju, mukena, sajadah, karpet), lantai, kulit manusia, dan sebagainya. Masjid adalah salah satu tempat berkumpulnya umat islam yang menjalankan silaturahmi, pengajian, sholat berjamaah, sholat jumat, sholat ied, buka puasa bersamadan kegiatan ibadah lainnya karena virus ini dapat dengan mudah menyebar dan menjangkit umat islam yang melaksanakan Ibadan bersama di masjid. Tidak hanya umat islam saja tetapi kegiatan beribadah umat selain islam pun juga berpotensi sama terjangkau virus ini.¹

¹Faried F.Saenong, *et al.*, eds., *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah* (Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING, 2020), 1-2.

Kehidupan keagamaan berubah secara besar-besaran. Tempat ibadah hampir semua ditutup karena ketakutan masyarakat akan terjangkitnya virus Covid-19. Wabah ini juga berdampak pada perubahan syariat keagamaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa para ulama di seluruh negara melakukan telaah ulang terkait ketentuan dan tata cara beribadah secara Islam dengan kondisi pandemik COVID-19. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, "Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kehidupan keagamaan. Para ulama melakukan telaah ulang terhadap pandangan keagamaannya karena sudah tidak relevan dengan kondisi pandemik yang ada. Mereka (para ulama) melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemik."

Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan islam untuk mengatur bagaimana umat islam menjalankan ibadahnya di masjid. Ini juga memaksa para ulama (MUI) majelis ulama Indonesia sebagai lembaga Fatwa yang mewadai umat islam khususnya di Indonesia untuk mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemik.

Allah swt telah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa setiap makhluk di dunia ini, tanpa memandang suatu suku, agama, ras, ataupun antar golongan tertentu, pasti akan diberi cobaan di dunia ini, bahkan dengan cobaan yang tidak kasat mata sekalipun. Tetapi walaupun begitu, seharusnya tidak mengurangi kadar keimanan seseorang. Walau dengan keadaan terbatas, keimanan bukan menjadi persoalan di kalangan umat, hanya dengan alasan "rumah ibadah ditutup", karena hakikat dari iman adalah sebuah hubungan transendental vertikal antara hamba dan Tuhannya; sebuah hablum minallah yang tidak bisa disangkal dan absolut; sebuah persoalan yang sangat personal bukan atas terikat syariat-syariat saja. Berdasarkan uraian di atas maka tentunya perlu dilakukan tindak lanjut yang lebih mendalam lagi seperti perilaku beribadah di masa pandemi dan pandangan hukum islam terhadap perilaku beribadah di masa pandemi. Penelitian ini

berfokus meneliti tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Beribadah di Masa Pandemi”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perilaku Beribadah di Masa Pandemic Di kel,Besusu barat, Kec.Palu Timur?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Beribadah di Masa Pandemi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Perilaku Beribadah di Masa Pandemi di Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Beribadah Di Masa Pandemi

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk khazanah keilmuan fokus pada MUI Kota Palu sebagai pedoman dalam berfatwa

3. Manfaat praktis

- a. Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran terhadap Tinjauan Hukum Islam Di Masa Pandemi, khususnya kepada pemerintah dan masyarakat.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah rujukan, bahan referensi penelitian, sumber informasi dan bacaan untuk khalayak umum di masa mendatang.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang di gunakan pada proposal ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Beribadah Di Masa Pandemic*”. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Tinjauan

Tinjauan Adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²

2. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Hukum Islam*”, adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bersumber dari Al-qur’an dan Al-hadis Nabi Muhammad Saw³. Jadi, Hukum Islam merupakan ketentuan syar’ah yang wajib kita jadikan pedoman dalam kehidupan, sebagai bukti kita adalah orang yang beragama dan memiliki kepercayaan.

² 8 Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

34

W.,J.,S. Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1991) h. 569-570.

50

M Syaifudin Hakim, <https://muslim.or.id/29861-doa-adalah-ibadah-01.html>, Diakses

3. *Perilaku Beribadah*

Perilaku beribadah terdiri dari dua kata yaitu perilaku dan beribadah. Kata perilaku yaitu berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap lingkungannya. Sedangkan beribadah yaitu berasal dari kata dasar ibadah yang berarti “taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri”.

Menurut Rachmad Djatnika, dalam bukunya “Sistem Etika Islam” (Akhlah Mulia) menyebutkan perilaku manusia terbagi tiga yaitu :

1. Perbuatan yang dikehendaki atau disadari
2. Perbuatan yang dilakukan atau dikehendaki akan tetapi perbuatan itu diluar kemampuan sadar atau tidak sadar, dia tidak bisa mencegah dan ini bukan perbuatan akhlak.
3. Perbuatan yang samar, tengah-tengah. Yang dimaksud dengan perbuatan ini yaitu perbuatan akhlak atau tidak pada hakikatnya perbuatan itu bukan perbuatan akhlak, akan tetapi perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan akhlak, sehingga berlaku juga hukum akhlak baginya yaitu baik atau buruk.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa melakukan aktifitas-aktifitas kehidupannya atau dalam arti melakukan tindakan baik itu erat hubungannya dengan dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain yang biasa dikenal dengan proses komunikasi baik itu berupa komunikasi verbal atau perilaku nyata, akan tetapi di dalam melakukan perilakunya mereka senantiasa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena motivasi yang melatarbelakangi berbeda-beda.

Menurut (Abidin, 2020 : 8) ibadah ialah segala sesuatu yang diridhai dan disenangi oleh Allah swt baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Ibadah berasal dari kata arab “*ibadah*“ (jamak : ‘*ibadat*) yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama kita mengenal istilah ‘*abd* (hamba, budak) yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Karena itu, inti ibadah ialah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat. Kata ‘abd diterap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdikan dengan tunduk dan patuh kepada orang lain. Dengan demikian, segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi suatu

49

<https://tafsirweb.com/38697--tentang-perilaku>, Diakses 27 September 2019.

50

M Syaifudin Hakim, <https://muslim.or.id/29861-doa-adalah-ibadah-01.html>, Diakses 27 September, 2019.

akeyakinan (Majid, 1992: 63). Kata “Ibadah” menurut bahasa berarti “taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri”. Adapun kata “Ibadah” menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat (Tono, dkk, 1998: 2). Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukkan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah (Tono, dkk, 1998: 5). Jadi,

semuatindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang

sebagai ibadah.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perilaku beribadah merupakan perbuatan manusia dalam menjalankan perintah agamanya.

4. Pandemi

Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.⁴

Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Sementara Center for Disease Control Prevention (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang.

E. Garis –Garis Besar Isi

Proposal ini terdiri dari III bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa subbab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

⁴(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1116).

Bab kedua, merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat teori-teori yang ada referensinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya: penelitian terdahulu, Pengertian Ibadah, Macam-macam Ibadah, Hakikat Ibadah, pengertian Pandemi.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, dan pengecekan dan keabsahan data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang judulnya hampir sama dengan judul penulis yaitu:

1. Rifki (2019) “*Pola Pembinaan Ibadah Anak Jalanan Oleh MUI Kota Bukittinggi*”¹, penelitian ini menyimpulkan pola pembinaan ibadah yang dilakukan MUI Kota Bukittinggi terhadap anak jalanan dengan pola penyampaian, pola praktek, dan pola pembiasaan.

Perbedaan penelitian di atas yaitu kondisi dalam perilaku ibadah yakni lebih menguraipada keadaan pandemic yang mempengaruhi perilaku ibadah pada umumnya, Sedangkan segi persamaan dari penelitian terletak pada perilaku-perilaku ibadah pada umumnya.

2. Lutfi Muawanah (2020) “*Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Ibadah Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Mukhlis Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah*”² dalam penelitian ini menyimpulkan pembinaan ibadah perlu dilakukan dalam perkembangan zaman yang sudah sangat maju karena teknologi sudah sangat berkembang, dimana anak sudah dimanjakan oleh teknologi dan hiburan-hiburan berdampak pada perilaku ibadah.

Persamaan penelitian ini berangkat dari perubahan beribadah dari kondisi masyarakat yang berubah dan perbedaan penelitian di atas beranjak dari objek penelitian yaitu terhadap Tahfidzul Qur’an dan masyarakat pada umumnya.

¹Rifki “Pola Pembinaan Ibadah Anak Jalanan Oleh MUI Kota Bukittinggi” (Skripsi Tida diterbitkan, Bukittinggi 2019)

² Lutfi Muawanah “Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Ibadah Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Mukhlis Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah” (Skripsi Tida diterbitkan, Lampung 2020)

3. Fuji Lestari (2020) “*Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Shalat Kepada Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banjarmasin*”³, penelitian ini membahas nilai ibadah sholat merupakan bagian dari pendidikan agama islam yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik berakhlak mulia. Beberapa nilai beberapa nilai tersebut adalah nilai religius, disiplin preventif dan sosialis.

Persamaan penelitian berpijak pada konsep ibadah salahsatunya adalah ibadah sholat, pandemic merupakan gejala yang mempengaruhi perilaku beribadah khususnya sholat. Dan perbedaan penelitian adalah objek penelitian yaitu Mts.

B. Pengertian Ibadah

Kata ‘*ibadah* menurut bahasa artinya taat (bahasa arab, *tha'at*). Taat artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena makna asli ibadah itu menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghamba diri sepenuhnya kepada Allah.⁵ Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghamba diri kepada Allah, sedangkan jika yang dimaksud yang maha besar itu setan, ibadahnya ibadahnya kepada setan. Dengan demikian, dilihat dari tujuan penghambaan, ibadah itu dibagi dua, yakni ibadah kepada Allah dan ibadah kepada setan. Dalam Q.S Al-Fatihah(1): 5.

نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

Terjemahnya:

“Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan”⁶

³Ainur Rofiah, *Analisis Swot Dan Strategi Pemasaran Produk Simpanan Wadiah Di BMT NU Sejahtera Semarang*, (Semarang, 2013)

⁵Abdul Hamid dan Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Khaliq Perspektif Alquran dan Sunnah)*, (Cet I, Jakarta; CV PUSTAKA SETIA, 2019), 61.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1.

Na'budu diambil dari kata *'ibadat* yaitu kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.

Nasta'iin (mohon pertolongan), diambil dari kata *isti'aanah*, artinya mengharapkan bantuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakakan dengan tenaga sendiri.

Dalam istilah *syara'* pengertian ibadah dijelaskan oleh para Ulama sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Tauhid, Tafsir, dan Hadis, ibadah itu bermakna tauhid mengesakan Allah menta'zimkannya dengan sepenuh-penuh ta'zim secara menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kita kepadanya. Ikrimah berpendapat tauhid itu adalah mengesakan Allah, Tuhan yang disembah serta mengiktikadkan pula keesaan pada zatnya dan pada pekerjaannya.⁷
2. Menurut Ulama Akhlak ibadah ialah mengerjakan segala sesuatu dengan ketaatan badan dan menegakkan syariat (hukum) dalam pengertian ini yang dimaksud dengan mengerjakan sesuatu dengan ketaatan badan dan menegakkan hukum tersebut adalah berperilaku akhlak al karimah dalam berbagai bentuk kehidupan baik mengenai diri sendiri, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
3. Menurut ulama Tasawuf, ibadah ialah seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan hawa nafsunya untuk mengagungkan tuhan. Maka mengartikan ibadah dengan menepati segala janji yang telah dijanjikan kepada Allah memelihara segala batas ketentuan serta meridhai segala yang ada dan bersabar atas sesuatu yang tidak diperolehnya, atau bersabar akan sesuatu yang telah hilang.

Para Ulama Tasawuf membagi ibadah kepada tiga bagian yaitu:

- a. Beribadah kepada Allah karena mengharap akan memperoleh pahalanya atau karena takut akan siksananya.

⁷Malikul Adil, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1982), 3.

- b. Beribadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu adalah perbuatan mulia yakni dilakukan oleh orang mulia jiwanya
 - c. Beribadah kepada Allah karena memandang bahwasannya Allah berhak disembah dengan tidak memperdulikan apa yang akan diterima dan yang akan diperoleh darinya.
4. Menurut Fuqaha (para ulama fiqih) ibadah ialah, apa-apa yang dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala diakhirat. Ibadah dalam hal ini di artikan dengan *al-qiyamu bi haqqihi ta'ala* (mengerjakan semua hak Allah SWT).⁸

Dalam hukum syarah pengertian ibadah dijelaskan para Ulama sebagai berikut:

1. Al Jurjani mengatakan ibadah ialah perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf tidak menurut hawa nafsunya untuk memuliakan Tuhannya,
2. Menurut Ibnu Katsir yaitu: himpunan cinta, ketundukan, dan rasatakut yang sempurna.
3. Menurut Ibnu Taymiah di dalam kitabnya *al ubudiyah* memberikan penjelasan yang cukup luas tentang pengertian ibadah, pada dasarnya ibadah berarti merendahkan diri (*al-dzull*). ibadah yang diperintahkan dalam agama itu bukan sekedar ketaatan atau perendahan diri kepada Allah SWT. Ibadah mengandung pengertian *al dzull* dan *hubb* dalam tingkatannya yang paling sempurna. Ibadah itu adalah gabungan dari keduanya *ghayah alzull* dengan *ghayah alma habbah* patuh kepada seseorang tetapi tidak mencintainya tidak disebut ibadah, cinta tanpa kepatuhanpun bukan ibadah jadi cinta atau patuh saja belum cukup untuk mewujudkan pengertian ibadah. Seseorang belum dapat dikatakan beribadah kepada Allah SWT kecuali apabila ia mencintai Allah lebih dari cintanya kepada apapun dan memuliakannya lebih dari segala yang lainnya. Bahkan ia harus meyakini tidak ada yang berhak atas cinta dan kepatuhan yang sempurna kecuali Allah SWT.⁹

Menurut kamus istilah fiqih, ibadah adalah memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah dan anjurannya, serta menjauhi larangannya karena Allah

⁸Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), 4.

⁹Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1994), 2-4.

semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Orang beribadah berusaha melengkapinya dengan perasaan cinta, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.¹⁰

Secara umum ibadah berarti mencakup perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT, tidak kepada yang lainnya. Manusia hanyalah hamba Tuhan yang harus patuh dan taat atas perintah dan menjauhi larangannya.¹¹

Pengertian umum ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya (*ma'qulat al-ma'na*) seperti hukum yang menyangkut dengan muamalat pada umumnya, maupun yang tidak dipahami maknanya (*ghairu ma'qulat al-ma'na*), seperti *thaharah* (bersuci) dan shalat, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti rukuk dan sujud maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir dan yang berhubungan dengan hati seperti niat.¹²

C. Macam-macam Ibadah

1. Ditinjau Secara Umum

Secara umum ibadah dibagi kepada dua macam, yaitu ibadah *khasshah* (khusus) atau dikenal juga dengan ibadah *mahdahdah*, ibadah *ammah* (umum) atau disebut juga dengan ibadah *ghairu mahdah*.

Ibadah khusus yaitu segala kegiatan yang ketentuannya ditetapkan oleh syariat (Al Qur'an dan Al-Sunnah) ibadah dalam arti *khasshah* ini tidak menerima perubahan baik penambahan maupun pengurangan, seperti ibadah shalat. Ketentuan shalat tentang berapa jumlah rakaatnya kapan waktunya bagaimana tata caranya adalah sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Manusia walaupun ia seorang Ulama, bahkan sahabat Nabi sekalipun tidak

¹⁰M. AbdulMajieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, 1995), 105.

¹¹Ibid, 109.

¹²Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Khaliq Perspektif Alquran dan Sunnah)*, 62.

bisa merubah ketentuan sholat ketentuan waktu dan tatacaranya, kecuali yang berkenaan dengan sarana masalah sholat, karena masalah sarana tidak termasuk ibadah.

Sedangkan ibadah umum ketentuannya secara garis besar memang ditetapkan oleh syariat akan tetapi rincian pelaksanaannya di serahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan manusia itu sendiri. Ibadah dalam artian ammah ini adalah segala macam bentuk perbuatan manusia secara umum asalkan mengandung hal-hal yang baik bermanfaat bagi semua pihak, serta ditujukan karena Allah semata, seperti tolong-menolong, hormat-menghormati, kasih-mengasihi adalah contoh dari ibadah ammah. Bahkan membuang duri dari tengah jalan agar jangan sampai terinjak oleh seseorang yang akan melewatinya kemudian diniatkan kerna Allah adalah merupakan perbuatan ibadah.¹³

2. Ditinjau dari Segi Pelaksanaannya

Dari segi pelaksanaannya ibadah terbagi tiga yakni *ibadah jasmaniah, ibadah ruhiah-maliah, dan ibadah jasmaniah ruhiyah-maliyah*. Ibadah macam pertama pelaksanaannya memerlukan kegiatan fisik disertai jiwa yang tulus ikhlas kepada Allah macam ibadah ini contohnya adalah sholat dan puasa. Ibadah macam kedua pelaksanaannya berbentuk perbuatan mengeluarkan suatu harta yang menjadi hak miliknya diiringi dengan niat yang ikhlas semata kerna Allah. Contohnya adalah zakat sedangkan ibadah macam ketiga adalah ibadah haji yaitu pelaksanaannya memerlukan kegiatan fisik dengan melakukan beberapa bentuk, amalan disamping perlu mengeluarkan biaya sebagai ongkos perjalanannya serta diniatkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

3. Dilihat dari Segi Kepentingannya

Dilihat dari kepentingannya ibadah terbagi dua yaitu *ibadah fardu dan ibadah ijtimai*. Ibadah fardu adalah bentuk ibadah yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja, dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan orang lain. Ibadah

¹³Adil, *Ilmu Fiqh*, 4.

macam ini memiliki hubungan antara manusia dengan tuhan, contohnya adalah sholat dan, puasa.

Ibadah *ijtimai* adalah ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh yang mengerjakan ibadah tersebut namun ia juga mengandung aspek sosial yakni dapat dirasakan secara langsung oleh orang lain, Misalnya ibadah zakat dimana si *muzakki* (orang yang berzakat) akan bersih jiwanya dari sifat kikir, disamping itu materi zakatnya akan bermanfaat bagi para *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) ibadah jenis ini selain memiliki hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablumminallah*) juga memiliki hubungan antara sesama manusia (*hablumminannas*).¹⁴

4. Dilihat dari Segi Waktu Pelaksanaannya

Pelaksanaan ibadah jika dilihat dari segi waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam yakni: Ibadah *ghairu muaqqat* dan ibadah *muaqqat* ibadah yang waktu pelaksanaannya sangat terikat oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya apabila melaksanakan diluar waktu yang ditetapkan maka nilainya akan menjadi hampa atau menjadi tidak sah secara hukum bahkan dianggap berdosa.

5. Tinjauan dari Segi Status Hukum

Dari segi status hukum ibadah dibagi menjadi dua macam yakni ibadah wajib dan ibadah sunnah, ibadah wajib ialah ibadah yang harus dilaksanakan bagi pelanggarnya dianggap berdosa, dan akan memperoleh siksa dari Allah SWT misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji, Sedangkan ibadah sunnah adalah ibadah yang dianjurkan pelaksanaannya atau lebih baik dikerjakan dari pada ditinggalkan bagi yang melaksanakannya akan memperoleh pahala dari Allah SWT namun bagi yang tidak melaksanakan tidak dianggap berdosa contohnya sholat rawatib, sedekah dan sebagainya.¹⁵

Pengaturan hubungan manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang

¹⁴ Apifi Fauzi Abbas, *Faham Agama Dalam Muhammadiyah*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2015), 151.

¹⁵ Ibid, 152.

langsung dan sering disebut dengan *Ibadah Mahdah* penggunaan istilah bidang *Ibadah Mahdah* dan bidang *Ibadah Ghairu Mahdah* dan bidang Muamalah, tidaklah dimaksudkan untuk memisahkan kedua bidang tersebut, tetapi hanya membedakan yang diperlukan dalam sistematika pembahasan ilmu.

Ulama fiqh membaginya kepada tiga macam, yakni:

- a. Ibadah *mahdah* adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah SWT semata, yakni hubungan vertical. Ibadah ini hanya sebatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-ciri ibadah mahdah ini adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Qur'an dan Hadits. Ibadah mahdah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Ibadah *ghairu mahdah* ialah ibadah yang tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah AWT, tetapi juga berkaitan dengan sesama makhluk (*hablum min Allah wa hablu minannass*), disamping vertical juga ada horizontal. Hubungan sesama makhluk disini tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia melainkan juga hubungan manusia dengan lingkungannya.
- c. Ibadah *Zi al wajhain* adalah ibadah yang memiliki sifat sekaligus, yaitu mahdah dan ghoiru mahdah. Maksudnya adalah sebagian dari maksud dan tujuan persyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui.¹⁶

Berdasarkan bentuk dan sifatnya ibadah dibaginya menjadi enam macam di antaranya:

- a. Ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, membaca kitab suci Al-Qur'an dan lain sebagainya.
- b. Ibadah yang berupa perbuatan seperti berjihad dijalan Allah, membela diri dari gangguan, dan menyelenggarakan urusan jenezah.

¹⁶Hasbi Ash Saddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet I. Jakarta: CV Bulan Bintang, 1975), 442.

- c. Ibadah yang berupa penahanan diri dari mengerjakan sesuatu, seperti halnya puasa yakni menahan diri dari makan, minum, dan yang merusak atau yang membatalkan puasa.
- d. Ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari sesuatu pekerjaan seperti iktikaf, haji, wukuf dan lain-lainnya. Yaitu menahan diri dari jima' dari yang merusak ataupun yang membatalkan
- e. Ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang-orang yang berhutang, memerdekakan budak dan memaafkan kesalahan orang lain.
- f. Ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan seperti halnya shalat.

Untuk mewujudkan ibadah juga membutuhkan fasilitas yang mendukung, maka dari itu dilihat dari segi fasilitasnya ibadah dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

- a. Ibadah *badaniyyah ruhiyyah*, yaitu suatu ibadah yang untuk mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani, seperti shalat dan puasa.
- b. Ibadah *badaniyyah ruhiyyah maliyyah*, yakni suatu ibadah yang untuk mewujudkannya dibutuhkan kegiatan jasmani, rohani, dan pengeluaran harta, seperti haji.¹⁷

D. Hakikat Ibadah

Pada suatu risalahnya, Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat ibadah ialah mengikuti (*mutaba'ah*) Nabi SAW pada semua perintah dan larangannya. Sesuatu yang bentuknya seperti ibadah tetapi diperbuat tanpa perintah tidaklah dapat disebut sebagai ibadah shalat dan puasa sekalipun, hanya menjadi ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syara. Melakukan shalat pada waktu-waktu terlarang, atau berpuasa pada hari raya misalnya, sama sekali tidak menjadi ibadah bahkan merupakan pelanggaran dan membawa dosa jadi jelaslah bahwa ibadah yang hakiki itu adalah menjunjung perintah bukan semata-mata melakukan shalat atau puasa, sebab shalat dan puasa itu hanya akan menjadi ibadah bila sesuai dengan yang diperintahkan.¹⁸

¹⁷Ibid, 424-425.

¹⁸H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 14.

Makna sesungguhnya dalam ibadah ketika seseorang diciptakan maka tidak semata-mata ada didunia ini tanpa ada tujuan dibalik penciptaannya tersebut menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT. yang diciptakan sebagai insan yang mengabdikan kepadanya. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam QS. Adz- Dzariyat (51): 56

وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

Terjemahnya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁹

Dengan demikian, manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup mendiami dunia ini dan mengalami kematian tanpa adanya pertanggung jawaban kepada pencipta, melainkan manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan kepadanya. Dijelaskan pula dalam QS. Al Bayyinah (98): 5.

الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ هَٰلَذَٰلِكَ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَمْرًا وَمَا
الْقِيَمَاتِ ذَٰلِكَ

Terjemahnya :

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata mata karuna menjalankan agama Allah dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu adalah agama yang lurus.²⁰

Serta masih banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwasanya tujuan utama manusia diciptakan dibumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah, sedangkan tujuan yang lain adalah sebagai pelengkap atas tujuan utama diatas. Lalu apabila tujuan manusia untuk beribadah kepada Allah semata, bagaimana manusia dapat menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial? Ibadah tidak hanya terbatas kepada sholat, puasa ataupun membaca Al-Qur'an tetapi ibadah juga berarti segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam- diam.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 522.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 598.

Pada dasarnya, tujuan akal dan pikiran adalah baik dan benar. Akan tetapi sebelum jalan akal dan pikiran itu diarahkan dengan baik, kebenaran dan kehendaknya itu belum tentu baik dan benar menurut Allah SWT. Oleh sebab itulah manusia diberi beban atau taklif, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan menurut agama Allah SWT, yaitu agama Islam. Gunanya ialah untuk memperbaiki jalan akal pikirannya.²¹

E. Pengertian Pandemi

Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.²²

Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Sementara Center for Disease Control Prevention (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan WHO memutuskan sebuah penyakit sebagai pandemi setelah ada gelombang infeksi dari orang ke orang di seluruh komunitas. Setelah pandemi diumumkan, pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan mereka siap untuk kondisi itu. Tidak ada batasan, seperti jumlah kematian atau infeksi tertentu, atau sejumlah negara yang terkena dampak untuk menyatakan sebuah penyakit menjadi pandemi. Sebagai contoh, SARS coronavirus, yang diidentifikasi pada tahun 2003, tidak dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO meskipun menyebar hingga 26 negara. Namun, penyebarannya terkendali dengan cepat dan hanya beberapa negara yang terpengaruh secara signifikan, termasuk Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Kanada. Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini bisa mengalahkan tujuan untuk mencoba meningkatkan kewaspadaan. Seperti tentang apakah deklarasi H1N1, yang secara sehari-hari

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 19.

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1116.

dikenal sebagai “flu babi”, sebagai pandemi pada tahun 2009, menyebabkan kepanikan yang tidak perlu.²³

F. Pandemi Dalam Pandangan agama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel sebagaimana yang dipahami dalam penelitian kualitatif.²⁴ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Penulis memilih lokasi di kelurahan besusu barat kecamatan palu timur dengan alasan, karena letak strategis dan mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga sangat membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet; X , Bandung: Alfabeta, 2018), 298.

²⁵ Ibid, 106.

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak tinggal bersama narasumber, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIAKU BERIBADAH DI MASA PANDEMI (TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA MUI DI KEL.BESUSU BARAT KEC.PALU TIMUR)

Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.”²⁶

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

selama kegiatan berlangsung.²⁷

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁸

1. Data Primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.²⁹

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di Pengadilan Agama Palu.

2. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husen Umar, sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.³⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan

²⁷Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

²⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

²⁹Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

³⁰Ibid, 46.

perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul proposal ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.³¹ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi di Pengadilan Agama Palu yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat.³²

³¹Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

³²Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius;
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan;
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³³

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu orang yang bersangkutan dan masyarakat di Pengadilan agama palu. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai Pedoman dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.³⁴ Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselingi dengan mengobrol agar suasananya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

³³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

³⁴Ibid, 235.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan. Adapun sumber data melalui wawancara adalah di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Ketua RW, Ketua RT, pegawai sari, imam masjid dan masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.³⁵

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak

³⁵Ibid, 75.

berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.³⁶ Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

3. *Verifying*

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan pengecekan ulang data tersebut untuk menjamin validitas data. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara, yaitu menemui informan kembali untuk apakah hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikannya atau tidak.

4. *Analzying*

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudahh untuk dipahami.

5. *Concluding*

Yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dari tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah

³⁶Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.

dipahami tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Klas 1 A Palu.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun keparcayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.³⁷ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

³⁷Ibid, 238.

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Besusu Barat

Sejarah pembentukan Kelurahan Besusu Barat yang dahulunya adalah Besusu Barat ialah merupakan kerajaan pertama yang berada di Palu terletak di dataran sungai Palu yang didirikan oleh seseorang pangeran yang berasal dari "MARIMA" diatas poboya bernama "PUE NGGARI" bermula bersama rakyat turun dari marima dan tinggal beberapa lama di "PANTOSU" dan setelah itu berpindah di Valanguni dan berpindah di lokasi penggaraman saat ini, kemudian pindah lagi di "PANDAPA" yang saat ini Besusu.

Setelah menetap tinggal di Besusu di buatlah istana untuk Pangeran yakni "PUE NGGARI" yang mana tempatnya dibuat dan bahan tanah disusun secara tinggi dan bertingkat bersamaan dengan itu pula dikenal dengan nama Besusu hingga saat ini yang memiliki makna istana yang dibangun dari tanah yang bersusun.

Kelurahan Besusu Barat sebagai ibu Kota Kecamatan, adalah merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Palu Timur, serta merupakan kelurahan perkotaan yang memiliki letak yang sangat strategis, hanya 1 km jarak tempuh dari ibu kota dan memiliki luas wilayah pemukiman 181.57 Ha/M2.

Sejak berdirinya dari nama kampung Besusu sampai dengan menjadi Kelurahan Besusu Barat telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 19 kali, adapun nama-nama yang telah memimpin saat ini adalah sebagai berikut :

Kepala Kampung Besusu :

1. DG. SIRUA DG MALINDU
2. KARIM
3. YAPURANTE
4. TAHIRU

Kepala Desa Besusu

1. SANUDIN DORASA
2. Drs. NASARUDDIN LAHIDO
3. LAONCI

4. SANUDDIN DORASA

Kepala Kelurahan Besusu

1. MAHYUDIN LADJOWONO
2. Drs. ABDULLAH TANDJEGAU
3. Kepala Kelurahan Besusu Barat
4. MPH. RIDWAN KARIM, S.Sos 2022-2005
5. HARTOYO P. TAMBU, S.Sos 2005-2008
6. AMIR POLORUI 2008-2010
7. Drs. HARDIN P. DG. MARALI 2010-2012
8. NURNANIGSI, S. STP.,M.Si 2012-2015
9. NURNANIGSI, S. STP.,M.Si 2016-2017
10. AHMAD DJAMPA 2015-2016
11. ABDUL HALIM 2017-2020
12. ATIN BUCHARI 2020-2021
13. ADRIANI, S. Sos 2021 sampai se

Pembentukan dan pemekaran kelurahan ini terkait dengan sejarah Kota Palu. Diawali dari pembentukan kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 1978, tentang pembukaan kota Administratif palu pada Tanggal 27 September 1982. Sehingga berdampak dalam perubahan Desa Besusu menjadi Kelurahan Besusu Barat disebabkan desa tersebut termasuk dalam wilayah Kota Administratif palu, sehingga terjadi perubahan status dari kepala Desa Menjadi Kepala Kelurahan.

Selanjutnya pada perkembangannya kota administratif palu, berubah menjadi kotamadya, berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Palu. Dan arah perubahan ini membawa pada suatu kebijakan melakukan pemekaran di beberapa Kelurahan dan Kecamatan. Pemerintahan Daerah melalui surat keputusan Walikota palu Nomor 21 tahun 1995 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan kelurah di kota palu dan salah satu kelurahan yang dimekarkan ialah kelurahan Besusu, dimekarkan menjadi 5 kelurahan sebagai berikut :

- Kelurahan Besusu Barat
- Kelurahan Besusu Tengah
- Kelurahan Besusu Timur
- Kelurahan Lolu Utara
- Kelurahan Lolu Selata

Berdasarkan hasil pemekaran tersebut pada tanggal April 2012 kelurahan besusu barat sebagai kelurahan induk sedangkan Besusu Timur dan Besusu Tengah merupakan kelurahan Binaan sampai pada tahun 1997 Kelurahan Besusu Timur dan Besusu Tengah statusnya menjadi deponitif

1. Analisa Implementasi Fatwa Mui Kota Palu Dalam Pelaksanaan Ibadah di Kelurahan Besusu Barat Masa pandemic

Pelaksanaan ibadah pada masa pandemi di Besusu Barat pada dasarnya mengikuti beberapa tata aturan yang bertepatan pada dikeluarkannya regulasi pemerintah daerah yang berpatokan dari beberapa fatwa Mui. Dengan ini jelas di terangkan oleh tokoh Mui kota Palu.

“aturan pelaksanaan ibadah tentunya mengikuti fatwa MUI Pusat dan mengikuti untuk kota palu, pada dasarnya itulah aturan dasar MUI selalu mengikuti apa yang di sampaikan baik secara tertulis maupun bentuk lainnya.”³⁸

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan aturan yang telah dikeluarkannya oleh MUI yang secara hirarki mengikuti aturan MUI Pusat, ingin menandakan beberapa kebijakan yang harus di ambil baik itu segi ibadah atau muamalah, mempunyai aturan ketat atau pengambilan hukum/istinbat.

Latar belakang keluarnya Mui Indonesia tidak terlepas dari keadaan yang akan mengancam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat besusu barat. Ancaman atas mewabahnya virus

³⁸ Yasir Godal, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palu “Wawancara”, Kota palu, 30 Desember 2022.

tersebut yang semakin meluas mengundang majelis ulama Indonesia untuk mengeluarkan atwa Majejelis Ualama Indonesia No 14 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah pendemi covid 19. Fatwa tersebut di dasari atas respon dari Mui sebagai lembaga independen yang menjadi hambatan antara hubungan pemerintah dan masyarakat Indonesia khusus nya besusu barat.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga yang dalam nya berkumpul para alim ulama dan cendekiawan muslim berkewajiban menuntunen dalam melaksanakan ibadah ditengah-tengah mewabahnya virus corona. Di dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yaitu;

- 1) Bahwa Covid 19 telah tersebar ke berbagai negara termasuk Indonesia
- 2) Bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan virus tersebut sebagai pandemic yang perlu mengambil keputusan keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan virus tersebut agar tidak meluas
- 3) Oleh karena itu di anggap perlu menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi covid 19 atau pandemic untuk di jadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah.³⁹

Tujuan di keluarkan nya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid 19, setidaknya mejadi jalan penerang bagi umat beragama khusus nya umat islam dalam menghadapi persoalan wabah virus pandemic yang sedang melanda dunia. Umat ingin terhindar darivirus tersebut tanpa tanpa harus meninggalkan kewajiban dalam beragama.

Sejalan dengan wawancara dari sumber Majelis Ulama Indonesia Kota Palu menerangkan:

“Beberapa fatwa untuk kepentingan kita sebagai umat beragama islam khususnya Kota Palu dengan anjuran tersebut kita tidak lagi berfir yang tidak-tidak, yang penting anjuranya ada yang agak berubah bukan karna fatwa itu sendiri tetapi karna adanya keselamatan kita. Di

³⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19.

samping juga kita bisa melaksanakan aktivitas beribadah sholat dan lainnya. Beberapa anjuran yaitu sholat di rumah itu pun mau sholat di masjid harus mengikuti protocol kesehatan seperti yang di atur pemerintah.”⁴⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 memberikan anjuran kepada umat Islam agar melaksanakan ibadah di tengah wabah yang tidak dapat terkendali, umat islam perlu melaksanakan ibadah secara berjamaah dengan menggantinya dengan ibadah di rumah masing-masing. namun daerah tertentu yang belum ada indikasi penyebaran atau wabah virus tersebut masih terkendali namun umat islam tetap dapat melaksanakan ibadah berjamaah seperti biasanya. Fawa tersebut di keluarka sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bersama khusus nya umat islam.

Pelaksanaan ibadah dapat di laksanakan dengan ketentuan, sanggup memenuhi 2 syarat yang di adopsi melalui kebijakan atau fatwa majelis ulama indonesia Kota Palu dan pemerintah setempat yakni mengikuti protocol kesehatan serta surat edaran dari pemerintah Kota Palu. Sebagai mana hasil wawancara dari takmirul masjid kelurahan besusu barat.

“Jama’ah masjid hijirismail melakukan konsultasi sebelumnya dengan pemerintah yaitu kepala kelurahan mengenai mengenai fatwa MUI Kota Palu dan alhamdulillah sebagai masyarakat yang patuh terhadap keputusan MUI tanpa ragu jama’ah kami melakukan apa yang di fatwakan yakni memakai masker, memakai jarak shaf, dan menggunakan hansanitidzersebelum sholat.”⁴¹

Senada dengan pernyataan di atas, beberapa tanggapan salah satu takmir masjid di besusu barat membenarkan terkait pelaksanaan Ibadah yang dikeluarkan melalui anjuran MUI dan Walikota

“Bukan hanya masjid di nur salim yang mengikuti aturan Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, masjid-mesjid yang ada di kelurahan besusu barat mengikuti anjuran tersebut seperti masjid hijirismail dan al hidayah kayaknya semua masjid atau jamaah mengikuti aturan tersebut.”⁴²

⁴⁰ Yasir Godal “Wawancara”.

⁴¹ H.Hermanto, Imam Masjid Hijirismail “wawancara”, Kota Palu, Kelurahan Besusu barat, 7 januari 2023.

⁴² Muhamad Nur Salim, Imamu Masjid Nur Hasanah “wawancara”, Kota Palu, Besusu Barat, 8 januari 2023.

Pada dasarnya ketaatan beribadah di masyarakat Besusu barat menunjukkan sikap taklid berupa mengikuti fatwa MUI Kota Palu yang menganjurkan beribadah dengan keselamatan, sebagai agama mempunyai prinsip prioritas yang mempunyai integritas hokum dalam bidang khusus ibadah.

Masyarakat khususnya Umat Islam di himbau untuk mengikuti fatwa MUI kota Palu dan aturan pemerintah di tengah wabah virus corona dan pandemic. Dengan mengikuti ualam dan ulil amri tersebut akan terhindar dari bahaya virus Tersebut. bahkan akan enambah pahalabagi yang mematumhiny. Mematuhi para alim ulama melalui fatwa MUI sama hal nya dengan mematuhi perintah rasulullah karena ulama sendiri merupakan pewaris nabi.

Dengan mengikuti fatwa ualama juga dapat menghindari prediksi nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa akhir jaman kelak akan muncul orang-orang bodoh yang di jadikan pemimpin.⁴³ Untuk itu pentingnya mengikuti anjuran melalui fatwa majelis ulama Indonesia sebagai landasan hokum dalam islam sekaligus menjadikan nilai ibadah bertambah sebagai mana yang di terapkan oleh masyarakat kelurahan besusu barat. Sebagai mana dalam Q.S An-nisa' Ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa ulil amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang di andalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan, ada yang berpendapat bahwa mereka adalah penguasa/pemerintah.

⁴³ <http://www.google.com/amp/s/m/republika.co.id/amp/q7sr80430>. Diakses pada tanggal 8 januari 2023.

⁴⁴ Al-quran kemenag terjemahan

Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama. Dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.

Perlu di catat bahwa ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya ada persoalan-persoalan kemasyarakatan, Allah memerintahkan umat Islam taat kepada mereka selagi tidak menyeleweng dalam syariat islam.maka ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama, karena perintah Allah adalah perintah Agama.⁴⁵

Tafsir tersebut menjelaskan bagaimana kedudukan perintah terlebih perintah yang menganjurkan keselamatan beribadah pada masa pandemic dengan ketentuan ketentuan yang masi berlandaskan perintah Allah SWT.

Dari hasil penelitian beberapa fatwa MUI yang di terapkan oleh masyarakat kelurahan besusu barat dengan berbagai anjuran baik segi fatwa yang tertulis, wawancara dan sumber dari perstursn pemerintah yang berkaitan terhadap pelaksanaan beribadah menjelaskan aturan-aturan Ubuduiyah dan Muamalah .

1. Ketentuan Pelaksanaan Ibadah di Besusu Barat (*Ubudiah*)

Pelaksanaan ibadah di besusu barat mengikuti anjuran dari pemerintah setempat yang bersumber langsung dari fatwa majelis ulama Indonesia , dari beberapa fatwa korelasi beribadah lebih mendominasi terkait *Ubudiyah* dan persoalan *Muamalah* lebih mengarah prinsipil. Sebagai mana hasil wawancara salah satu tokoh imam masjid di besusu barat yang menjelaskan terkait ibadah-ibdah tersebut:

‘Iya , masyarakat khususnya besusu barat semua megikuti anjuran fatwa MUI melalui edaran pemerintah dan anjuran-anjuran itu banyak berbicara soal sholat jumat di rumah, masjid, dan bagaimana prosesi jenajah, kayaknya soal jual beli tidak terlalu yang penting cuci tangan’⁴⁶

⁴⁵M.Quraish shihab, Tafsir *Al-misbah* (Pesan, pesan , dan keserasian Al-Quran), Vol 2(Cet IV, Jakarta: Lentera Hati 2002,488

⁴⁶Muhamad Nur Salim “wawancara”,

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa ibadah-ibadah yang di ikuti oleh masyarakat setempat mempunyai penjelasan yang khusus baik itu dari segi ijihad maupun dari MUI, karena beberapa fatwa yang di implementasikan oleh warga besusu barat lebih memperketat dari segi ritus. Bukan berarti ibadah *Muamalah* tidak mengikuti anjuran fatwa Majelis Ulama Indonesia tapi dari fatwa-fatwa tersebut menyesuaikan korelasi pandemi dan pelaksanaan ibadah seperti beribadah di masjid berupah sholat.

Pelaksanaan ibadah sholat seperti masjid atau tempat umum lainya bagi orang sehat atau di yakini tidak terpapar pandemi virus yang berada di wilayah zona merah dan orange, sebaiknya tidak melaksanakan ibadah sholat di masjid atau tempat umum lain nya. Sholat berjamaah di lakukan di rumah dan sholat jumat di ganti dengan sholat juhur empat rakaat. Hal ini mengingat wilaya tersebut sangat berbahaya bagi orang-orang yang dalam kondisi yang sehat jasmani atau di yakini tidak terpapar virus yang berada di wilayah zona kuning dan zona hijau, tetap wajib melaksanakan ibadah sholat di masjid atau tempat umum lain sebagaimana biasanya, serta wajib juga mematuhi dan menerapkan protocol kesehatan selama berada di masjid.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan ibadah sholat di masjid atau pelaksanaan ibadah lainya di perbolehkan berdasarkan 2 faktor, yaitu:

- a. Kondisi kesehatan
- b. Kondisi wilayah

Oleh karena itu ada beberapa persyaratan yang wajib di patuhi dan di laksanakan oleh orang yang sehat atau di yakini tidak terpapar virus covid 19 baik yang berada di wilayah yang berpotensi tinggi dan kondisi penularan nya tidak terkendali maupun di wilayah yang berpotensi rendah dan kondisi penularan nya terkendali, dalam melaksanakan ibadah sholat di masjid atau tempat umum lain ya, seperti:

- a. Menerapkan protocol kesehatan
- b. Selalu mencuci tangan dengan sabun
- c. Membawa sajadah sendiri dari rumah

⁴⁷Ibid.,

- d. Tidak melakukan kontak fisik langsung (cium tangan, bersalaman, atau berpelukan)

Kedua hal ini merupakan ketetapan MUI Kota Palu dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu menetapkan protocol kesehatan seperti:

- a. Memakai masker
- b. Mencuci tangan dengan sabun
- c. Menjaga jarak
- d. Menjauhi kerumunan
- e. Mengurangi mobilitas

Oleh karena itu pelaksanaan ibadah baik di rumah atau di tempat lainya selama pandemic di perbolehkan dengan melihat kondisi kesehatan masyarakat dan kondisi wilayah, serta selalu memperhatikan protocol kesehatan dari kebijakan pemerintah setempat melalui mekanisme pertimbangan majelis ulama Indonesia tersebut. ini merupakan yang wajib kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah dan muamalah dengan kerangka-kerangka *istinbath* ulama dan juga sebagai bentuk ikhtiar umat islam khususnya besusu barat di masa pandemic dalam memenuhi maqasd Al-syariah.⁴⁸

Mengenai penetapan majelis ulama Indonesia di kota palu beberapa responden yaitu dari beberapa masjid yang ada di besusu barat dan di dapat bahwa kebanyakan dari masyarakat besusu barat menganggap fatwa Mui ini hanya sebatas himbawan saja namun mereka tetap menjalankan sesuai prosedur kesehatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu jamaah atau tokoh agama di besusu barat beliau mengatakan:

“fatwa nya sah-sah saja di keluarkan ada juga peraturan pemerintah setempat sebenarnya sama saja tapi kita juga melihat situasi kalau parah biasanya orang-orang disini mengatur shaf berjarak dan memakai masker dalam keadaan sholat”⁴⁹

⁴⁸Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

⁴⁹Aling, jamaah masjid Nur Hasanah “wawancara”, Kota Palu, Besusu Barat, 8 januari 2023.

Kemudian diperbolehkannya tata pelaksanaan ibadah baik di masjid atau tempat umum lainnya selama pandemic dapat diuraikan dari jenis lokasi dan penyebarannya itulah yang menjadi patokan, beberapa kriteria sebagai berikut.

- 1) Kondisi kesehatan merupakan faktor utama menjadi patokan pembolehan pada pelaksanaan ibadah sholat di masjid atau tempat umum lainnya. Orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar virus tersebut, hal ini dalam pelaksanaan ibadah sholat di masjid atau tempat umum di hukuminya makruh. Fatwanya sah-sah saja dikeluarkan namun pada masyarakat di sini tetap melaksanakan ibadah seperti biasa karena masyarakat di sini tidak ada yang terpapar covid 19 karena kami lebih percaya kalau ibadah ini tetap harus seperti yang disyariatkan, mengenai prosedur kesehatan kami jalan kan, misalnya kami tidak membawa sajadah masyarakat harus membawa sendiri, akan tetapi kami tidak menjarangkan shaf, karena hal itu berbeda dengan ajaran islam, jadi kami menentang jarak shaf pada sholat. Dan apa bila ia memilih melaksanakan sholat di rumah saja, maka ia melaksanakan sholat berjamaah di rumah seperti biasanya, dan wajib mengganti sholat jumat, sholat zuhur empat rakaat, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum poin 3a dan 4 dalam fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Sedangkan yang hukum wajib. Maka melaksanakan ibadah sholat, di masjid, atau tempat umum lain sebagainya biasanya dengan wajib mematuhi dan menerapkan protocol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum poin 3b dan 5 dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.
- 2) Kondisi wilayah juga menjadi pertimbangan yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI dengan melihat kepada orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar covid oleh karena itu dalam hal ini di bagi menjadi dua kondisi wilayah sebagai berikut :
 - Wilayah yang berpotensi tinggi penularan covid 19 dan penyebarannya tidak terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang biasa disebut zona merah dan zona orange (terdapat pada poin 2a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No 14 tahun 2020).
 - Wilayah yang berpotensi rendah penularan covid 19 dan kondisi penyebaran covid 19 terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang biasa disebut dengan

zona kuning dan zona hijau (terdapat pada pion 3b dan 5 ketentuan hokum fatwa MUI No 14 Tahun 2020).⁵⁰

2. Ketentuan Pelaksanaan Ibadah di Besusu Barat (*Muamalah*)

Muamalah membahas masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antara individu, hubungan anatara individu dangan masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dngan masyarakat lainnya, seperti transaksi perdagangan, penentuan kejahatan, dan sangsi pengaturan perang dan perjanjian perusahaan, dan sebagainya. Tujuan uatama muamalah adalah mengatur h8bungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi merekayang sesuaidengan prinsip syariah.

Nash yang menunjuk masalah muamalah berlaku umum dan sangat sedikit yang di jelaskan secara rinci oleh Nabi.hal ini menunjukan begitu hebat nya syariat islam, sehingga dapat di terapkan di mana dan kapan pun berada. Ulama dapat melakukan ijthid terhadap persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan masalah muamalah.⁵¹

Sesuai dengan penjelasan ketua fatwa MUI kota PALu menjelaskan bahwa pada dasarnya fatwa persoalan muamalah mengarahkan yang lebih prinsipil bagaimana masyarakat khususnya kelurahan Besusu barat tetap mengikuti protocol kesehatan baik berdagang, bertamu, dan bentuk muamalah lainya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan hokum permasalahan tertentu penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemic wabah berisikan anjuran serta himbauan yang baik untuk di ikuti oleh seluruh umat islam yang ada di Indonesia khusus nya kelurahan besusu barat agar menciptakan pola beribadah yang aman, menjaga agar tetap tidak terpapar covid 19 dan mencegah penyebaran agar tidak semakinmeluas.

Bebrapa penjelasan dari Majelis ulama Indonesia Kot Palu, menerangkan bahwa penetapan hokum khusus nya persoalan darurat pasti melalui pertimbangan yang sangat panjang,terkait

⁵⁰Isyayudi,“Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-fatwa Ekklusif.” *Al-Hikam: Jurnan Hukum & Pranata Sosial* 11, no,2 (2017) :368.

⁵¹M.Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah, (Yogyakarta :Logung Pustaka, 2009),27*

aturan-aturan yang di sebarakan di masjid-masjid merupakan hasil ijtihad para ulama untuk merespon masalah kita umat islam di masa pandemic.

“sya kira aturan yang di tetapkan itu, untuk kemaslahatan ummat sebagaimana anjuran agama yang melindungi kita dari bencana, protocol kesehatan yang di barengi dengan perubahan-peubahan beribadah itu sesuatu yang telah di kaji para ulama indonesia lebih awal, ini bicara *dharuriyat*, bicara 5 pokok maqasid syariah dan tujuannya sama.”⁵²

Dalam artian ini sebelum ulama memberlakukan sebuah aturan tentu suda di kaji dan di tinjau lebih awal. Apa lagi hal demikian bukan hanya terjadi di negara kita melainkan seluruh dunia dengan begitu, apapun keputusan dari ulama kita harus mengikuti, selama itu kemaslahatan bersama, yaitu dengan mengingat (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas).

Penulis berpendapat bahwa dalam rangka mencapai tujuan syariat dan menjaga keselamatan jiwa baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar, perubahan pelaksanaan ibadah hokum nya adalah mubah. Hal ini sebagaimana di tinjau dari kaidah-kaidah fikih berikut:

- “Kemudharatan harus di hilangkan”
- “Tidak ada keharaman bagi darurat dan tindakan kemakmuran bagi kebutuhan”
- “Kondisi yang mendesak dapat menimbulka dispemsasi”
- “Kemudharatan harus di cegah sedapat mungkin”

Dari keempat kaidah di atas menjelaskan bahwa adanya *ruqshah* dalam keadaan darurat, suatu kemudharatan harus nya di hindari seperti hal nya pelaksanaan ibadah di tengah kondisi darurat covid 19 maka dalam rangka menghilangkan kemudharatan maka berkerumun hokum nya di larang. Karena tidak ada keharaman meninggalkan sesuatu apabila dalam keadaan darurat dan mendesak, seperti hal nya dalam sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah dalam kondisi darurat dan mendesak akan adanya dispensasi atau *ruqhsah*. Untuk meninggalkannya dengan cacatan tetap melaksanakan nya di rumah, karena kemudharatan harus di cegah sedapat mungkin sehingga dapatlah kemaslahatan.

Ruqhsah merupakan kunci dari permasalahan yang tidak ada kaidah nya secara jelas untuk menemukan pintu jawaban dari persoalan-persoalan yang kekinian, kaidah ini bukan berarti

⁵²Yasir Godal, “wawancra”

kekurangan *istinbath* tetapi merupakan kaidah itu sendiri untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

1. Tinjauan Dari Perspektif Maqasid as-syariah

Ulama ushul mengemukakan bahwa makasid as syariah terbagi menjadi 2, yaitu daruriyah (kepentingan hidup), dan tashiniyat (pelengkap hidup). Daruriyah yang perlu di perhatikan itu ada 5 kepentingan dan biasa di sebut daruriyah al khams, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Jika di tinjau dari kacamata makasid as syariah yang di gagas oleh al ghajali, memiliki beberapa tingkatan yang di kenal sebagai ushul Al khamas (prinsip yang 5), yakni hifz Ad Din (menjaga agama) hifz An Nafsh (menjaga jiwa), hifzh Al aql (menjaga akal), hifzh an Nash (menjaga keturunan), hifzh Al Mal (menjaga harta).⁵⁴

Bahwa fatwa MUI tersebut menginginkan agar terjadi nya penjagaan terhadap jiwa (hifzh nafsh) umat islam agar aman tidak terpapar virus tersebut. Fatwa ini memberikan beberapa anjuran serta ajakan agar umat islam mengikuti fatwa yang bertujuan untuk mengikuti kegiatan beribadah yang aman dan juga mencegah penyebaran yang semakin meluas.

Perlindungan terhadap jiwa (hifzh Nfsh) telah di jelaskan dalam Q.S Al Baqrah 1/195 sebagai berikut.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemhannya:

“dan belanjakan lah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan beerbuat baiklah karna sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵⁵

Uraian dari ayat di atas adalah agar jiwa (al nafsh) terhindar dari sesuatu membahayakan dan menyebabkab kematian sehingga terjamin keamanan dan keselamatan. Oleh karenanya, hendaklah tidak melakukan sesuatu hal atau mendekati sesuatu yang menyebab kan

⁵³Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fikhiyah (Kaidah-kaidah Fikih), Palembang: AMANAH, 2019),60.

⁵⁴Holilur Rohman, *maqasid syariah* (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab), Cet I:Malang: Setara Pres, 2019), 39.

⁵⁵AlQuran dan Terjemahannya, 30.

kembinasaan.⁵⁶ Hal demikian menunjukkan bahwa menjaga jiwa dengan cara apapun bagian dari maqasid syariah.

Ayat di atas menjelaskan mengenai himbauan agar manusia menjaga diri untuk tidak menjerumuskan kepada jurang kebinasaan. Kebinasaan yang di maksud adalah seperti menghancurkan hal positif yang ada di fisik maupun psikis. Dalam situasi wabah pandemic umat islam harus menjaga dirinya agar tidak terpapar yang dapat membahayakan jiwa serta menjaga imunitas tubuh agar tetap baik.

Terdapat salah satu hadis yang menjelaskan akan bahayanya wabah, sehingga kita di larang mendekatinya, yaitu hadis tentang *tha'un* (penyakit menular) sama seperti virus covid, hadis (al-Nisaburiy, t.d: 1737):

‘Rasulullah SAW berkata: “*tha'un* (wabah penyakit menular) adalah sesuatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk di negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya.”⁵⁷

Dari penjelasan hadis di atas menunjukkan bahwa sebelum virus corona juga ada penyakit yang serupa di jaman dahulu. Salah satunya adalah *Tha'un* juga terjadi di suatu daerah, apabila berada di dalamnya kita di larang untuk keluar dari daerah tersebut dan apabila berada di luar daerah maka di larang untuk memasuki daerah tersebut, agar penyakit tersebut tidak menyebar luas.

Dari ayat-ayat dan hadis di atas itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa menjaga diri dari marabahaya adalah sesuatu hal yang patut di perhatikan dan dijadikan prioritas. Kita telah mengetahui bahwa selain menjaga diri, menjaga agama adalah poin pertama dari *dharuriyat al-khams* yaitu satu kaidah umum (kulliy) di mana merangkumi penetapan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan manusia dan segala usaha ke arah menyanggahi segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah SWT seperti kekufuran, bid'ah dan lain sebagainya. Dari uraian itu menjadikan cukup jelas menjaga agama adalah salah satu *dharuriyat al-khams* yang paling penting.

⁵⁶ Nia Handayani, et al., eds. “Implementasi protokol kesehatan covid-19 dalam perspektif Maqasid syariah”, Al Ahya, No. 1 (2022), 21.

⁵⁷ Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *badzlul ma'un fi fadzl at-thaun*. Terj. Ahmad Faudzi, *Badzlul Ma'un* (tuntutan dan petunjuk islam atas wabah virus dan penyakit), (Cet I, Depok: Keira, 2020), 216

Urutan kedua setelah *hifdz al-din* (menjaga agama) adalah *hifdz al-nafs* yaitu pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa. Seperti halnya Islam melarang perbuatan membunuh baik itu membunuh diri sendiri atau yang lainnya, barang siapa melakukan perbuatan tersebut maka Islam mensyariatkan untuk menghukumnya. Hukuman itu adalah qiyas, diyat, maupun kafarah bagi mereka yang berbuat keburukan yaitu membunuh, baik itu dilakukan secara sengaja maupun sebaliknya.⁵⁸

Pelaksanaan ibadah merupakan keharusan dan kewajiban bagi umat Islam, terlebih ibadah shalat di masjid. Baik shalat 5 waktu, Sunnah maupun shalat Jum'at. Namun, dalam kondisi mewabahnya virus Covid-19 yang merupakan ancaman bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu menjadi wajib bagi umat manusia untuk menjauhi dirinya dari wabah tersebut. Yang mana merupakan bentuk dari *jalb al masalih dan dar'u al-mafasid*. Karena penjagaan terhadap nyawa merupakan penjagaan yang hakiki, bukan hanya sekedar pelengkap dari konsep *hifdz al-nafs*.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa di saat sekarang dengan munculnya virus Covid-19 memberikan kelonggaran kepada umat Muslim di seluruh dunia dalam pelaksanaan ibadah shalat di masjid, kemudian dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di kediaman masing-masing. Hal ini merupakan ijtihad dan telah ulang dari para ulama dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baru di era Covid-19 dalam peribadatan. Dengan demikian agar terjaganya agama (*hifdz al-din*) *hifdz al-nafs* perlu menghindari wabah yang membahayakan nyawa, yaitu dengan menjaga diri (*hifdz al-nafs*) dengan menjaga diri melalui protokol kesehatan ini menunjukkan beberapa penjagaan *hifdz aql, hifzh nasab, dan hifzh mall*.

⁵⁸Nia Handayani, et al., eds. "Implementasi protokol kesehatan Covid-19 dalam perspektif Maqasid syariah", 23,

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah di bahas, ada beberapa kesimpulan dari beberapa hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pelaksanaan ibadah pada masa pandemic memang pada dasarnya adalah ketentuan yang tidak dapat di hindari sehingga banya hal yang pada umum nya pelaksanaan-pelaksanaan ibadah juga merespon dengan berbagai fatwa-fatwa yang keluar dari pihak yang berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia beristinbath sebagai usaha pencegahan dan elektabilitas atas tuntutan kewajiban sebagai umat islam. Sebelum di terapkan fatwa majelis ulama Indonesia setidaknya ada du opsi atas fatwa tersebut untuk ibadah terhadap umat islam khususnya kelurahan besusu barat yaitu terkait tingkat terpaparnya virus dan melakukan protocol kesehatan. Di keluarkannya kebijakan mulai dari menghindari kerumunan ternyata kebijakan tersebut mempengaruhi tata cara beribadah baik itu ibadah ubhadiyah maupun ibadah muamalah. Memakai masker saat sholat juga menjadi arahan yang tersingkron dan sebagai respon juga terhadap pandemic yang notabenenya adalah penyakit menular, seperti pelaksanaan ibadah sholat yang memakai masker, adanya juga jarak di anata ra shaf dan himbauan-himbauan atas jabat tangan sesaat sesudah sholat juga merupakan awal sebab terjangkitnya penyakit atau virus yang menular (covid-19).
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tindakan yang responship keinginan beribadah masyarakat khusus nyakelurahan besusu barat memeang belum ada ketentuan secara pasti baik dalam al-qur'an maupun hadits. Namun hokum islam akan selalu dapat menjawab persoalan-persoalan baru muncul dalam rangka menuju kemuliaan umat pada masa pandemic. Beberapa keterangan dari beberapa ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa denga penuh kehati-hatian, nash yang mendukung, kaedah-kaedah fiqih, serta kekuatan ijtihad melalui aturan dan kolaborasi atas pemerintah. Pelaksanaan ibadah pada masa pandemic dalam rangka mencapai tujuan syariat (*maqasid assyariaah*) bebrapa fatwa MUI senntiasa tetap berdasarkan

3. lima prinsip syariah *hifzh ad din, hifzh nafs, hifzh aql, hifzh nsab*, dan penjagaan terhadap harta (*hifzh mall*).

B. Implikasi Penelitian

1. Dari hasil penelitian mengingatkan proses pengeluan fatwa seharusnya perlu di sosialisasikan karna beberpa masyarakat perlu butuh waktu yang lama untuk merespon fatwa tersebut. Ini menandakan perlunya sosialisasi fatwa kemasyarakat luas.
2. Perlu adanya hmbawan yang secara tegas dari aparat desa, tkoh masyarakat serta tokoh agama yang berperan aktiv., memberi contoh dan hmbauwan ke masyarakat untuk menaati fatwa, terlebih fatwa MUI hanya sebatas metode hmbawan bukan ketetapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Abdul dan Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Khaliq Perspektif Alquran dan Sunnah)*, (Cet I, Jakarta; CV PUSTAKA SETIA, 2019), 61.
- Adil, *Ilmu Fiqh*, 4.
- Saebani, Ahmad Beni *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Khaliq Perspektif Alquran dan Sunnah)*, 62.
- Ainur Rofiah, *Analisis Swot Dan Strategi Pemasaran Produk Simpanan Wadiah Di BMT NU Sejahtera Semarang*, (Semarang, 2013)
- Aling, jamaah masjid Nur Hasanah “wawancara”, Kota Palu, Besusu Barat, 8 januari 2023.
- AlQuran dan Terjemahannya, 30.
- Al-quran kemenag terjemahan
- Abbas, Apifi Fauzi *Faham Agama Dalam Muhammadiyah*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2015), 151.
- Anwar, Arsyad H. *Psikologi Agama* (Kendari : Istana Profesional, 2008), h. 75.
- Zaenal Abidin S, bnu Mas’ud dan *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.
- Bungin, Burhan *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 522.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 598.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fikhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)*, Palembang: AMANAH, 2019), 60.
- Faried F. Saenong, *et al.*, eds., *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah* (Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING, 2020), 1-2.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 14.

H.Hermanto, Imam Masjid Hijirismail “wawancara”, Kota Palu, Kelurahan Besusu barat, 7 Januari

- Hasbi Ash Saddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet I. Jakarta: CV Bulan Bintang, 1975), 442.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), 4.
- Holilur Rohman, *maqasid syariah* (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab), Cet I:Malang: Setara Pres, 2019), 39.
- <http://www.google.com/amp/s/m/republika.co.id/amp/q7sr80430>. Diakses pada tanggal 8 januari 2023.
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *badzlul ma'un fi fadzl at-thaun*. Terj. Ahmad Faudzi, Badzlul Ma'un (tuntutan dan petunjuk islam atas wabah virus dan penyakit), (Cet I, Depok: Keira, 2020), 216
- Isyayudi, "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif." *Al-Hikam: Jurnan Hukum & Pranata Sosial* 11, no,2 (2017) :368.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1994), 2-4.
- Lutfi Muawanah "Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Ibadah Santri Pondok Pesantren Tahfid zul Qur'an Al-Mukhlis Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah" (Skripsi Tida diterbitkan, Lampung 2020)
- M Syaifudin Hakim, <https://muslim.or.id/29861-doa-adalah-ibadah-01.html>, Diakses
- Majieb M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, 1995), 105.
- shihab,M.Quraish Tafsir *Al-misbah* (Pesan, pesan , dan keserasian Al-Quran), Vol 2(Cet IV, Jakarta: Lentera Hati 2002,488
- M.Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta :Logung Pustaka, 2009),27
- Malikul Adil, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1982), 3.
- Muhamad Nur Salim "wawancara",
- Muhamad Nur Salim, Imamu Masjid Nur Hasanah "wawancara", Kota Palu, Besusu Barat, 8 januari 2023.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

- Nia Handayani, et al., eds. "Implementasi protocol kesehatan covid-19 dalam prespektif Maqasid syariah", Al Ahya, No. 1 (2022), 21.
- Nia Handayani, et al., eds. "Implementasi protocol kesehatan covid-19 dalam prespektif Maqasid syariah", 23,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1116.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1116.
- Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),34
- Rifki "Pola Pembinaan Ibadah Anak Jalanan Oleh MUI Kota Bukittinggi" (Skripsi Tida diterbitkan, Bukittinggi 2019)
- Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet; X , Bandung: Alfabeta, 2018), 298.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.
- W.,J.,S. Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1991) h. 569-570.
- Yasir Godal, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palu "Wawancara", Kota palu, 30 Desember 2022.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca : Surat saudara : **Moh. Fikran Pangalima / NIM 16.3.08.0009** mahasiswa jurusan **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Beribadah di Masa Pandemi (Studi Terhadap Implementasi Fatwa MUI di Kelurahan Besusu Barat Kec. Palu Timur)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Pertama : 1. Dr.Nasaruddin, M.Ag (Pembimbing I)
2. Drs. H. Zulkifli Thahir, M.Pd.I (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :



Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN PALU TIMUR
KELURAHAN BESUSU BARAT
JALAN : Dr. SUHARSO No. 18 TELEPON (0451) 453665 PALU 94111

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 10 / SR / BB / I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMARNI, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Lurah Besusu Barat

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lengkap : MOH . FIKRAN PANGALIMA
Nomor induk Mahasiswa (NIM) : 163080009
Jurusan : Perbandingan Mazhab (PM)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi (Studi Terhadap Implementasi Fatwa MUI di Kota Palu Kelurahan Besusu Barat

Berdasarkan Surat Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Datokarama Palu . Perihal Sudah Selesai Melaksanakan Penelitian di wilayah Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Mulai dari Tanggal 10 s /d 12 Januari 2023 sampai dengan selesai.

Demikian Surat Keterangan Rekomendasi ini kami buat dengan benar dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Yasir Godal

Umur :46

Jabatan : Ketua bidan Fatwa Mui Kota Palu

Alamat : Jl. Timbarante Kel.Duyu.Kec. Tatanga

2. Nama :Muhammad Nur Salim

Umur :52 Tahun

Jabatan : Imam Masjid Nur Hasanah Kel. Besusu Barat

Alamat : Jl Hayamuruk

3. Nama : Arwin Mahludin Lojowono

Umur :54

Jabatan : Imam Masjid Jami Al hidayah Kel. Besusu Barat

Alamat : Jl Mulawarman

4. Nama : Hermanto S.Sos

Umur :48

Jabatan : Imam Masjid Hijrismail Kel. Besusu Barat

Alamat : Jl Kimaja Lorong Bakso

5. Nama :Aling

Umur :33

Jabatan : Masyarakat Besusu Barat

Alamat : Jl Kimaja Lorong Bakso

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Nama Kelurahan

2. Tabel 2. Batas wilayah

3. Tabel 3. Fasilitas pendidikan

4. Tabel 4. Fasilitas kesehatan

5. Tabel 5. Fasilitas ibadah

6. Tabel 6. Struktur pemerintah Kelurahan Besusu Barat

PEDOMAN WAWANCARA

- Wawancara MUI Kota Palu

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan ibadah di masa pandemic?
2. Bagaimana implementasi fatwa Mui terhadap terhadap pelaksanaan ibadah di masa pandemi?
3. Apakah surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah relevan dengan fatwa yang di keluarkan oleh Mui kota palu terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi?

- Wawancara Kelurahan Besusu Barat

1. Bagaimana pelaksanaan ibadah di masjid pada saat pandemic covid 19?
2. Apakah jama'ah atau masyarakat Besusu Barat juga mengikuti fatwa Mui atau surat edaran dari pemerintah setempat?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terkait Fatwa mui atau surat edaran pemerintah tersebut?



Wawancara; imam masjid Nur Hasanah



Wawancara;masyarakat



Shaf berjarak



Wawancara; imam masjid hijrismsil



Wawancara; imam masjid Jami Al-hidayah

Dokumentasi



Wawancara; ustad Yasir Godal ketua fatwa MUI kota Palu



Wawancara; ustad Sagir M Amin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Moh Fikran Pangalima
NIM :16.3.08.000.9
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah/Perbandingan Madzhab (PM)
TTL : Ollot 31 Desember 1996
AGAMA : Islam
UMUR :26 Tahun
STATUS : Kawin
ALAMAT : JIn, S Parman B No 17

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD Negeri Ollot II :2001-2008
2. SMP Negeri II Bolangitang Barat :2008-2011
3. MA Al-Khairat Bintauna :2011-2014

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Osis MA Al-Khairat Bintauna 2013
2. Pengurus HMJ Perbandingan Madzhab 2017
3. Pengurus DEMA IAIN Datokaramah Palu 2017
4. Pengurus SENAT Fakultas syariah IAIN Datokaramah Palu 2018
5. Pengurus SENAT IAIN Datokaramah Palu 2019
6. Kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) UIN Palu
7. Kader IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) Kota Palu 2018
8. Kader Racana Karamatul Husnah UIN DK Palu 2016

AKUN SOSMED:

1. IG, :@Fikranpangalima
2. WA, :0852 4206 7494
3. EMAIL : Fikranpangalima00@gmail.com

RIWAYAT KELUARGA:

1. Ayah : Sudiono Pangalima
2. Ibu : Saharni Sumore
3. Anak pertama : Firman Budi Pangalima S.P
4. Anak kedua : Yulike Pangalima
5. Anak ketiga : Moh Fikran Pangalima C S.H
6. Anak keempat : Ardiansya Pangalima